

Hukum Humaniter dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia

Oleh: T. Sabi Oebit

PENGANTAR

Dalam perkembangan Hukum Internasional dewasa ini, maka sesudah Perang Dunia ke-II timbul suatu bidang Hukum Internasional baru yaitu di bidang Hak-Hak Asasi Manusia. Hal ini tidak mengherankan karena dalam masa Perang Dunia ke-II di wilayah-wilayah pendudukan terutama di Eropa terjadi perlakuan-perlakuan kejam oleh pihak Nazi Jerman terhadap penduduk sipil.

Karena itu, tindakan tersebut harus dihindari dan dicegah pada masa-masa yang akan datang. Segera sesudah PBB keluar, disusunlah Deklarasi Universal PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dengan adanya ketentuan ini timbulah ruang lingkup Hukum Internasional di berbagai bidang, seperti: Hukum Internasional Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Udara, Hukum Ruang Angkasa, Hukum Lingkungan, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Setiap bidang hukum Internasional perkembangannya cukup cepat, seperti di bidang Hukum Humaniter yang dapat dibagi Hukum Humaniter dalam arti luas terdapat dalam Hukum Perang biasa dan juga dalam ketentuan-ketentuan internasional lainnya. Hukum Humaniter tumbuh dalam perkembangan sengketa-sengketa bersenjata baik secara internasional maupun non-internasional.

Memang dalam setiap perang dan sengketa bersenjata menimbulkan kekerasan dan kejahatan sehingga untuk ini perlu disusun

suatu ketentuan internasional dengan tujuan antara lain "by the desire to diminish the evils of war, as far as military requirements permit, are intended to serve as a general rule of conduct for the belligerents in their mutual relations and in their relations with the inhabitants" (Mukadimah dari Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1899 dan 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang).¹

Tindakan kekerasan hanya diizinkan sepanjang kepentingan militer memerlukannya dan selanjutnya sebagai ketentuan umum dalam hubungan para pihak yang berperang harus saling menghormatinya, demikian juga dalam hubungan dengan penduduk (sipil). Jadi jelas di sini hanya *tindakan-tindakan dari suatu pihak yang berperang tidak melakukan kekerasan yang melewati batas terhadap pihak lawan walaupun hal ini terjadi dalam pertempuran sekalipun*. Tidakkah menjadi soal apakah pihak yang berperang itu suatu negara atau tidak seperti sekarang ini adanya PLO atau Partisan/Gerilyawan, kepada mereka dimintakan bertindak menurut ketentuan internasional dan kemanusiaan, yaitu antara lain:

"in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience" (Mukaddimah dari Konvensi Den Haag ke-IV Th. 1899/1907).²

Jelas dengan ketentuan ini para pihak yang berperang tindakan dan perlakuan terhadap pihak lawan seperti kombatan, mereka yang hors de combat dan penduduk sipil haruslah secara kemanusiaan dan tidak dengan kekerasan, kekejaman yang melampaui batas. Dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internasional tersebut atau hukum perang itu dapat dituntut sebagai penjahat perang baik pelanggar tersebut sebagai pejabat negara, seorang menteri, pimpinan militer atau organisasi/partai. Ketentuan tersebut terdapat dalam Perjanjian London Th. 1945 yo Piagam Mahkamah Militer Internasional di Berlin Th. 1946 yang diadakan di Neurenberg pasal 7 menyatakan:

"The official position of the defendants, whether as Heads of State or responsible officials in Governments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment".³

Ketentuan ini telah diterapkan baik di Eropa dan Timur Jauh di Tokyo dalam mengadili para penjahat-penjahat perang, Perang Dunia ke-II. Tentu untuk Timur Jauh menggunakan Deklarasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu untuk Timur Jauh di Tokyo tanggal 19 Januari 1946.

Dalam menghadapi dan penyelesaian kekejaman Israel dan pasukan Phalangis Libanon yang pro Israel yang telah membantai secara massal para pengungsi sipil Palestina, ketentuan tersebut dapat juga diperhatikan.

Bagian kedua dari naskah ini adalah mengenai Hukum Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia yang mulai dikembangkan sejak adanya Deklarasi Universal PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia th. 1948 yang berisi 3 pokok-pokok masalah yaitu:

1. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar (fundamental freedoms).
2. Mengikat negara-negara/pihak pesertanya untuk menghormati hak-hak asasi tersebut.
3. Mengatur tata pelaksanaan selanjutnya.

Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak manusia ada di bumi ini perjuangan tentang Hak-hak Asasi Manusia setiap masa selalu diperjuangkan oleh pelbagai tokoh-tokoh kemanusiaan seperti: F. Thomas Aquino, N. Machiavelli, John Locke, TH.

Hobbes, Hugo Grotius dan sebagainya yang mana mereka merupakan tokoh-tokoh di Eropa pada zaman Yunani, Romawi, Abad Menengah dan Pembaharuan (Renaissance).

Adanya 2 (dua) kali peperangan dunia membawa kehancuran kemanusiaan yang cukup berat. Hal ini disebabkan dengan ditemukannya teknologi militer baru/modern pemakaiannya dapat membawa korban banyak bagi pihak-pihak yang berperang.

Adanya Deklarasi tersebut karena belum adanya ketentuan dan tata pelaksanaannya maka ini hanya merupakan suatu pernyataan cita-cita saja atau "a path finding instrument" jadi bukan legal element yang mengikat.

Namun demikian untuk Eropa sendiri telah ada Konvensi Roma mengenai Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tanggal 4 Nopember 1950. Sebagai penjabaran ketentuan ini selanjutnya telah dibentuk 3 badan pelaksanaannya yaitu:

- a. Komisi untuk Hak-hak Asasi Manusia.
- b. Mahkamah untuk Hak-hak Asasi Manusia.
- c. Komisi Menteri-Menteri Negara Pihak.

Tempat kedudukan Mahkamah adalah di Strassbourg (Prancis).

Jadi adanya Konvensi Hak-hak Asasi ini adalah juga untuk melindungi hak-hak perorangan (individu) tanpa membedakan dalam ras, politik, kelamin dan sebagainya.

Untuk penjabaran ini telah dibentuk Protokol-protokol pelaksanaannya. Untuk wilayah Eropa Konvensi Roma ini telah merupakan hukum/ketentuan positif dan juga telah menghasilkan beberapa yurisprudensi antara lain, Lawlesscase⁴, yaitu seorang warga negara Irlandia melawan Pemerintah Irlandia (tahun 1960), dengan tindakan melanggar offences against the State Act Th. 1940. Lawless dituduh sebagai anggota IRA (Irish Republican Army) melakukan tindakan kekerasan dan perusakan dan Pemerintah Irlandia kemudian menahannya tanpa diadili oleh Pengadilan. Lawless menuntut Pemerintahnya ke Mahkamah Hak-hak Asasi Manusia atas dasar pasal 5 Konvensi Roma tersebut di atas tentang hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.

Demikian juga perkara De Becker pada tahun 1960, di mana Becker seorang wartawan yang

ada pada masa pendudukan Nazi - Jerman di Belgia telah bekerja sama dengan pihak Nazi yang sangat merugikan negara dan rakyat. Pada tahun 1946 dia diadili dan dipidana penjara seumur hidup yang kemudian dirubah dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun. Pada tahun 1951 dia dibebaskan bersyarat dengan dikurangi beberapa haknya sebagai seorang wartawan. Lalu dia mengajukan hal ini pada tahun 1960 ke Mahkamah Hak-hak Asasi Manusia dan menuntut negara Belgia karena pelaksanaan Undang-undang Belgia bertentangan dengan pasal 10 Konvensi Roma, mengenai setiap orang mempunyai hak bebas menyatakan pendapat.

Pada tahun 1961 karena terjadinya perubahan Undang-undang Belgia yang sesuai dengan Konvensi Roma tersebut maka perkara tersebut dihapus sebelum ada putusan dari Mahkamah Hak-hak Asasi Manusia tersebut.

Perkara lainnya adalah perkara Lebeau tahun 1956.⁶ Lebeau adalah seorang Belgia yang tinggal di Jerman dan kemudian kawin dengan seorang wanita Jerman yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak di luar nikah. Dalam pernikahannya ini melahirkan anak ketiga.

Selama tinggal di Jerman Lebeau tersebut selalu tidak memberikan perubahan alamat yang benar, dan sebelumnya pun ia telah dihukum karena melakukan tindak pidana lainnya, karena itu ia diharuskan meninggalkan Jerman.

Jika ini terjadi maka istrinya harus ikut ke Belgia juga dan harus pula meninggalkan dua orang anak luar nikah tersebut yang memiliki kewarganegaraan Jerman.

Hal ini harus dilakukan karena suaminya (Lebeau) adalah orang yang tidak mampu membiayai kedua anak tersebut jika harus juga pergi ke Belgia. Dan jika si isteri tersebut tinggal maka Lebeau tersebut akan berpisah baik dengan isterinya maupun dengan anaknya yang syah itu, pokoknya akan terjadi pemisahan keluarga (Seperating of the family). Hal ini bertentangan dengan pasal 8 dari Konvensi Roma tersebut yaitu Hak untuk kehidupan keluarga, rumah dan hubungan surat-menyurat.

Dalam perkembangan selanjutnya maka penjabaran Deklarasi Universal Hak-hak Asasi

Manusia tahun 1948 untuk benua Amerika berupa Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia tanggal 22 Nopember 1969 yang diadakan di Costa Rica (Amerika Latin) yang isinya banyak diambil dari Konvensi Roma tahun 1950.

Pada tahun 1966 oleh Sidang Umum PBB telah berhasil disusun 3 buah ketentuan internasional baru sebagai pelaksanaan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 yaitu:

1. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
2. Covenant on Civil and Political Rights.
3. Optional to the Covenant on Civil and Political Rights.⁷

Kovenan PBB tahun 1966 tentang Hak-hak Sipil dan Politik:

Pasal 2: berlakunya asas-asas non diskriminasi bagi setiap penduduk di suatu negara Pihak.

Pasal 4.(a): dalam masa darurat/demi kepentingan umum dan untuk kelanjutan bangsa negara boleh mengesampingkan kewajiban melindungi hak-hak pribadi/asasi seseorang dengan ketentuan tindakan-tindakannya itu tidak menyimpang dari ketentuan/Hukum Internasional.

(b): ketentuan-ketentuan yang tidak boleh menyimpang adalah dari pasal-pasal 6, 7, 8 (1, 2), 11, 15, 16 dan 18.

Pasal 6: Setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Tidak boleh bertentangan dengan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan dri Genocide (1948).

Dari ketentuan-ketentuan di atas itu jelas bagi kita, bahwa isinya tidak lain adalah mengenai perlindungan hak-hak kemanusiaan dan kebebasan dasar perorangan. Dari sinilah bermula lahirnya suatu ilmu baru dalam hukum internasional yang telah dimulai sejak tahun 1948 yang merupakan masalah utama bagi negara-negara maju yang menganut demokrasi liberal. Lain halnya bagi negara-negara berkembang yang menekankan arti penting hak-hak asasi manusia hanya pada masalah sandang, pangan dan papan (perumahan) guna mendapatkan hidup yang layak, lain dengan negara-negara maju yang telah

memperoleh taraf hidup yang lebih baik dan kebanyakan hanya menuntut pada kebebasan dasar setiap individu saja.

Dari sinilah kita mengenal Hukum Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia (The International Law on Human Rights) atau sering disebut juga The International Human Rights Law yang kemudian sangat populer sejak tahun 1966 dengan ketiga dokumen PBB mengenai hak-hak kemanusiaan.

Karena sementara ada orang yang menganggap ketiga dokumen PBB dan Deklarasi Universal tahun 1948 sangat sempit dan terbatas lalu memasukan ketentuan-ketentuan internasional lainnya terutama sekali Konvensi PBB mengenai Genocide tahun 1948.

Selain itu masuk juga Konvensi-konvensi lainnya yang dianggap sangat erat hubungannya dengan hak-hak kemanusiaannya seperti:

1. Convention on the Status of Refugees of 1951.
2. Supplementary Geneva Convention for Abolishing Slavery, the Slave Trade, and Institutions and practices Similar to Slavery of 1956.
3. The New York Single Convention on Narcotic Drugs of 1961.
4. Convention of the International Labour Organization (ada 5 Konvensi yang mengatur masalah perburuhan tersebut).⁸

Jadi jelaslah bahwa dalam Hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia mempermasalahkan mengenai perlindungan hak-hak kemanusiaan, sedangkan dalam hukum Humaniter membicarakan mengenai larangan kekerasan militer terhadap pihak lawan.

KESIMPULAN

1. Dari uraian di atas itu jelaslah bagi kita ruang lingkup kedua Hukum Internasional berbeda yaitu mengenai hukum humaniter dilihat dari tindakan-tindakan pihak yang berperang (belligerent) yang melarang melakukan kekerasan militer dan juga kejahatan lainnya yang tidak manusiawi

terhadap pihak lawan terutama pada mereka yang kombatan, yang telah hors de combat dan perlindungan terhadap penduduk sipil.

2. Sedangkan mengenai Hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia hanya terbatas pada perlindungan individu baik dalam hak-hak manusia maupun dalam kebebasan dasar baik tindakan ini dilakukan oleh negaranya sendiri dari si penderita atau oleh negara lain atau organ atau lembaga dari suatu negara.

Cara melawannya atau mendapatkan perlindungannya melalui lembaga Mahkamah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia seperti di Eropa di Strassbourg (Perancis) dan suatu komisi yang dibentuk guna melakukan penyelidikan sampai dimana adanya pelanggaran terhadap Konvensi Roma tahun 1950 tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut.

BAHAN BACAAN

1. Dietrich Schindler/Jiri Toman dalam "The Law of Armed Conflicts", Tahun 1973, halaman 64.
2. Ibid.
3. J.G. Starke dalam "An Introduction to International Law" tahun 1967, halaman 58.
4. DR. A.H. Robertson dalam "De Internationalsie bescherming van de rechten van de mens" (aslinya: Human Rights in the World, 1972) tahun 1974, halaman 80. Juga J.G.Starke, op. cit, halaman 315.
5. DR. A.H. Robertson, op. cit, halaman 8-89.
6. Ibid, halaman 86-89.
7. J.G. Starke, op.cit. halaman 317.
8. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH, LLM dalam "Hukum Internasional Humaniter dalam pelaksanaannya di Indonesia", (ceramah pada Simposium tentang Hukum Humaniter tanggal 26 Maret 1980 di Dep. Kehakiman), halaman 7.

Penulis T. Sabli Oebit, S.H.